

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Di dalam rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, diungkapkan bahwa pendapatan negara dan hibah di tahun 2012 terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah) dan penerimaan negara dari pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri ini 95% lebih dari jumlah total penerimaan negara dari pajak, sedangkan sisanya disumbang dari pajak internasional.

Penerimaan negara dari sisi pajak jumlahnya tentu sangat mencengangkan. Dengan jumlah yang tergolong sangat besar tersebut tentu tidak terlepas dari peran pemerintah (diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak) yang melakukan usaha agar penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem *official assessment* diubah menjadi sistem *self assessment*. Dalam sistem *official assessment* tanggung jawab untuk memungut pajak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan dalam sistem *self assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan

penyedia untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Agusti dan Herawaty, 2009).

Selain memberlakukan sistem *self assessment*, pemerintah juga melakukan usaha lain untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru (Widyawati dan Nurlis, 2010). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya revisi UU Nomor 17 tahun 2000 menjadi UU Nomor 36 tahun 2008 dimana ditambahkan ayat baru yaitu pada pasal 2 ayat 1a dimana disebutkan bahwa badan usaha tetap perlakuannya akan disamakan dengan subyek pajak badan. Pemerintah juga berusaha menjaring setiap orang maupun badan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jaring pengaman tersebut digunakan agar setiap warga negara patuh untuk membayar pajak. Pada kenyataannya masih banyak orang pribadi maupun badan yang tidak memiliki NPWP atau sudah memiliki NPWP tetapi memiliki cara-cara tersendiri untuk menghindari pembayaran pajak (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Banyaknya pelanggaran dalam perpajakan tidak lepas dari kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara jujur dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Banyak hal yang mendasari wajib pajak tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak secara jujur, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak namun hasil dari

pajak digunakan untuk pembangunan jalan, fasilitas publik, sekolah negeri, pusat kesehatan masyarakat, subsidi BBM, dan lain-lain.

Selain itu munculnya berbagai kasus mafia pajak yang menjadi perhatian banyak orang tentu akan turut mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada April 2010 kasus Gayus Tambunan mulai terungkap di media massa dan pada awal tahun 2012 publik kembali dikejutkan adanya kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika (dikenal dengan julukan “Gayus Jilid II”).

Tidak berhenti disitu, sepanjang tahun 2012 publik juga tercengang dengan adanya pemborosan APBN yang digunakan untuk DPR. Sebagai contoh adanya renovasi ruang banggar DPR yang menghabiskan dana Rp 20,3 miliar, adanya rencana renovasi toilet DPR yang dianggarkan Rp 2 miliar, dan anggaran untuk kunjungan plesiran DPR ke luar negeri di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,4 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Adanya berbagai penyalahgunaan dana APBN yang sumbernya sebagian besar berasal dari pembayaran pajak tentu akan melukai hati masyarakat yang selama ini sudah jujur dan taat dalam membayar pajak. Ditambah lagi masyarakat tidak merasakan secara langsung imbal hasil dari membayar pajak sehingga dalam kenyataannya masyarakat tidak suka membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang baru menemui jalan terjal. Upaya yang dilakukan

pemerintah seperti memasang iklan di berbagai media baik televisi, koran, maupun media lain seperti baliho, yang dikenal oleh masyarakat luas memiliki slogan “Apa Kata Dunia” dan “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya”, menjadi ejekan dikarenakan kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan Dhana Widyamitka. Selain itu ancaman hukuman yang dinilai kurang keras untuk menghukum wajib pajak yang bandel cenderung membuat wajib pajak pada akhirnya mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah diungkapkan dengan jelas apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakannya akan dikenakan sanksi. Namun dalam kenyataannya, wajib pajak dapat bekerja sama dengan petugas pajak untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang seharusnya terutang dari wajib pajak. Dalam kasus tersebut pihak yang mendapatkan keuntungan adalah wajib pajak dan petugas pajak, sedangkan pihak yang mendapatkan kerugian adalah pihak pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya kesadaran perpajakan baik dari pihak wajib pajak itu sendiri maupun petugas pajak (Widyawati dan Nurlis, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyawati dan Nurlis (2010) mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Penelitian

tersebut membuktikan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengungkapkan ada 5 faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas perpajakan, dan kualitas layanan terhadap wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012) mengungkapkan ada 4 faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas

efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Nugroho (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian ini dilakukan kembali karena penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Widyawati dan Nurlis (2010), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Setyonugroho (2012), serta Nugroho (2012) hasilnya tidak konsisten walaupun variabel yang digunakan sama yaitu untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Pasar Atom)”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
5. Apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

5. Untuk memperoleh bukti empiris bahwa kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Manfaat akademis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan ilmu perpajakan, khususnya mengenai kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Manfaat praktis, ada 2 yaitu:
  - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu untuk memberikan masukan mengenai hal-hal yang menyangkut kemauan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga bisa lebih meningkatkan layanan di masa mendatang.
  - b. Bagi pemerintah, yaitu untuk memberikan bahan evaluasi mengenai kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir Skripsi**

Pola penyusunan kerangka skripsi ini secara umum merujuk pada pola penelitian ilmiah secara umum yang terdiri dari pola dengan susunan sebagai berikut:

## BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

## BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

## BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel; jenis data dan sumber data; alat dan metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

## BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran.